



**KEPALA DESA POPOH
KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO
PERATURAN DESA POPOH
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA POPOH
TAHUN ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA POPOH**

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan ;
- 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Acara Republik

Indonesia, dan Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia;

- 16 Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- 17 Petunjuk Pelaksana Menteri Koperasi Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- 18 Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- 19 Surat Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 142/PDP.04.01/V/2025 tentang Pelaksanaan atas Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
- 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo;

- 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo
- 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- 25 Peraturan Desa Popoh Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Popoh Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tahun 2021 s/d 2029;
- 26 Peraturan Desa Popoh Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POPOH

Dan

KEPALA DESA POPOH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA POPOH
 TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Popoh Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.335.755.926,00
2. Belanja Desa	Rp	2.517.909.215,09
Surplus/Defisit	Rp	(182.153.289,09)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	387.153.289,09
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	205.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	182.153.289,09
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Popoh.



Diundangkan di : Popoh
Pada tanggal : 30 Desember 2025

Diundangkan di : Popoh
Pada tanggal : 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA

M. RIDWAN
LEMBARAN DESA POPOH NOMOR 31 TAHUN 2025



**KEPALA DESA POPOH
KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO
PERATURAN KEPALA DESA POPOH
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA POPOH
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA POPOH**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang

- Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan ;
 - 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Acara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia;
 - 16 Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 - 17 Petunjuk Pelaksana Menteri Koperasi Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 - 18 Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 - 19 Surat Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 142/PDP.04.01/V/2025 tentang Pelaksanaan atas Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025

tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;

- 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo;
- 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo
- 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- 25 Peraturan Desa Popoh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Lokal Desa berdasarkan Hak Asal Usul Desa Popoh;
- 25 Peraturan Desa Popoh Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Popoh Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tahun 2021 s/d 2029;
- 26 Peraturan Desa Popoh Nomor 05 Tahun 2025

REVISI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA NIPOM TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2026 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	64.100.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.271.655.926,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.335.755.926,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.401.816.543,09
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	537.135.000,00
c. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Rp	93.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	392.311.830,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	93.645.842,00
Jumlah Belanja	Rp	2.517.909.215,09

Surplus/Defisit

Rp (182.153.289,09)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	387.153.289,09
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	205.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	182.153.289,09
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Urutan lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Diundangkan di : Popoh
Pada tanggal : 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA

M. RIDWAN
BERITA DESA POPOH TAHUN 2025 NOMOR 18



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA POPOH
KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO**
Jl. KARYA INDAH No. 02 Desa Popoh Kec. Wonoayu
Telepon. -

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA POPOH
NOMOR 07/KEP/XII/BPD_PPH/2025
TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR 06 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA POPOH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA POPOH

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju

masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun

2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan ;
- 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Acara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia;
- 16 Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi

Desa Merah Putih;

- 17 Perunjuk Pelaksana Menteri Koperasi Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- 18 Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- 19 Surat Dijen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 142/PDP.04.01/V/2025 tentang Pelaksanaan atas Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
- 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo;
- 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan

Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Kabupaten Sidoarjo

- 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- 25 Peraturan Desa Popoh Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Popoh Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tahun 2021 s/d 2029;
- 26 Peraturan Desa Popoh Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna BPD Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 30 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA POPOH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Popoh Tahun Anggaran 2026
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.335.755.926,00
2. Belanja Desa	Rp	2.517.909.215,09
Surplus/Defisit	Rp	(182.153.289,09)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	387.153.289,09
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	205.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	182.153.289,09
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Popoh

Pada tanggal : 30 Desember 2025

Ketua Badan Permusyawaratan Desa.



CUPLIK ATI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA POPOH
KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO**




Jl. Karya Indah No. 02 Desa Popoh Kec. Wonoayu
Telepon. -

BERITA ACARA

Sidang pleno Badan Permasyarakatan Desa Popoh pada Hari Selasa Tanggal 30 Desember 2025 pukul 10.00 s/d 12.00 Wib bertempat di Balai Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan agenda pembahasan akhir dan persetujuan bersama terhadap Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 berjalan dengan tertib dan lancar serta menghasilkan berbagai kesepakatan sebagai berikut :

1. Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
2. Merekomendasikan kepada Kepala Desa Popoh untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 serta membuat Laporan Pertanggungjawaban pada akhir Tahun Anggaran;
3. Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini :

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	CUPLIK ATIS. S.Sos	KETUA BPD	1. 
2.	SISWANTO	WAKIL KETUA	2.
3.	AMILATUL MILLAH	SEKRETARIS BPD	3. 
4.	ANDRIAS EKO P.P	KETUA BIDANG PEMBERDAYAAN	4.
5.	HADI SANTOSO	KETUA BIDANG PEMBANGUNAN	5. 

Popoh, 30 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



CUPLIK ATIS.Sos